

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 MELALUI REFOCUSSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DI KOTA PEMATANG SIANTAR

MALDINI MALEAKI SITORUS

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia

Email : sitorusmaldini98@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The author focuses on the problem of the emergence of the covid-19 pandemic outbreak which has a detrimental impact both in terms of health, economy, and other people's lives. To overcome this, the Indonesian government issued a policy of refocusing and reallocating regional revenue and expenditure budgets related to accelerating the handling of the COVID-19 pandemic. **Objective** : The purpose of this study is to find out how the implementation of the policy of refocusing and reallocating the regional budget for the 2020 fiscal year to the Pematang Siantar City Government, what obstacles are faced in implementing the policy, and how efforts can be made to overcome obstacles in the process of implementing the policy. **Methods:** This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using Edward III's theory of policy implementation covering 4 dimensions, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Data analysis techniques through interviews, documentation, and observation. **Findings** : The findings obtained by the researcher are the implementation of the Covid-19 Handling Policy through Refocussing and Reallocation in Pematang Siantar City, which has been going well, but in its

implementation it is still hampered by several obstacles. **Conclusion** : The implementation of the Regional Budget Refocussing and Reallocation Policy in dealing with the COVID-19 pandemic in Pematang Siantar City has gone well, this is because of the synergy between Regional Apparatus Organizations related to the policy. However, in its implementation there are several obstacles such as the lack of readiness of regional apparatus in implementing policies, the unpredictable COVID-19 pandemic and the ongoing physical development program being hampered. In this case, the Pematang Siantar City Government always strives to reduce these obstacles. To increase the effectiveness of these policies, it is recommended to make short, medium and long term regulations that can be applied in increasing the realization of the policy of refocussing and reallocating regional budgets.

Keywords: Refocussing and Reallocation Policy, Regional Budget, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan munculnya wabah pandemi covid-19 yang memberikan dampak merugikan baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat lainnya. Mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait percepatan penanganan pandemi covid-19. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pada proses implementasi kebijakan tersebut. **Metode** : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Edward III tentang implementasi kebijakan meliputi 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik analisis data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan** : Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Refocussing dan Realokasi di Kota Pematang Siantar sudah

berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa hambatan. **Kesimpulan** : Implementasi Kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD dalam menangani pandemi covid-19 di Kota Pematang Siantar sudah berjalan dengan baik, hal ini karena terjalin nya sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti kurang siap nya perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan, pandemi covid-19 yang tidak dapat diprediksi serta program pembangunan fisik yang sedang berjalan terhambat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pematang Siantar senantiasa berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan tersebut maka disarankan untuk membuat regulasi jangka pendek, menengah dan panjang yang dapat diterapkan dalam meningkatkan terwujudnya kebijakan refocussing dan realokasi APBD.

Kata Kunci : Kebijakan Refocussing dan Realokasi, Anggaran Belanja

Daerah, Pandemi Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini sedang dirundung pandemi Covid-19. Bukan hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh negara yang ada di dunia juga mengalami hal yang sama. Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau sering disebut dengan Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada awal Desember 2019. WHO menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*) serta mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai Pandemi Global. Hal tersebut juga berdampak pada anggaran yang dialokasikan dalam penanganan pandemi covid-19 yang membutuhkan dana alokasi yang cukup besar namun disisi lain terjadinya kemerosotan pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya masalah pada alokasi anggaran penanganan covid-19.

Potensi lain yang ditimbulkan bagi rumah tangga yaitu ancaman kehilangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga disebabkan ancaman gangguan kesehatan karena infeksi covid-19, pergolakan-pergolakan masyarakat, perubahan interelasi antar masyarakat, kerusuhan sosial dan perubahan rezim yang menyebabkan rakyat pekerja atau rakyat dengan ekonomi menengah ke bawahlah yang menanggung beban paling berat. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi suatu Negara dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 saat ini. Sebuah kebijakan terdapat 4 aspek yang saling berhubungan dalam pelaksanaannya, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan ini kemudian harus diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Pemerintah harus sigap dalam mengambil kebijakan strategis, jika pemerintah tidak sigap maka akan berdampak pada kerentanan *social disaster*.

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan di berbagai

bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi serta pendidikan, hal tersebut sejauh ini belum bisa dicapai bahkan cenderung semakin parah. Hal itu membuat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi/kebijakan. Salah satu regulasi yang memiliki urgensi khusus yaitu ¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi ini merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi dan stabilisasi bisa dilakukan. Pemerintah wajib mengalokasikan input dan resources mumpuni kepada orientasi kebijakannya (*Allocation Policy*), yaitu kepada kelompok rentan baru yang terkena dampak dari Covid-19 ini, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani serta masyarakat miskin. Diharapkan output yang dihasilkan dari regulasi ini yaitu dapat menjaga kualitas kehidupan masyarakat.

¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tabel 1. 1
Perubahan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pematang Siantar Tahun Anggaran 2020

Tanggal	Perubahan	Peraturan
23 Maret 2020	I	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No.07 Tahun 2020
6 April 2020	II	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No.10 Tahun 2020
22 April 2020	III	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No.11 Tahun 2020
15 Mei 2020	IV	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No.12 Tahun 2020
6 Agustus 2020	V	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No.21 Tahun 2020

Sumber: BPKAD Kota Pematang Siantar, 2020

Perubahan-perubahan tersebut terjadi merupakan respon dari Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya dalam penyesuaian anggaran dalam menangani pandemi covid-19. Substansi terjadinya perubahan sebanyak lima kali dari peraturan walikota tersebut terjadi karena dalam rangka penyesuaian sektor belanja dan potensi pendapatan daerah. Dalam proses penyusunan tersebut tentunya sangat dibutuhkan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi dikarenakan banyaknya perubahan

pada pos-pos tertentu, juga mengingat fungsi *check and balance* tidak berlangsung dengan baik disaat pandemic seperti sekarang ini. Hal tersebut lah yang mengharuskan Pemerintah Kota Pematang Siantar melakukan revisi sebanyak lima kali dalam mewujudkan implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui *Refocussing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Di Kota Pematang Siantar”**.

Berdasarkan ruang lingkup yang dikemukakan, maka penulis membatasi rumusan masalah dalam fokus penelitian yang meliputi ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD TA.2020 Dalam Penanganan Covid-19?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD TA.2020 Dalam Penanganan Covid-19?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD TA.2020 Dalam Penanganan Covid-19?

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 4 penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama, dilakukan oleh Fidya Sari Latifatul Qolby yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Metode Deskriptif Kualitatif dengan hasil pembahasan tentang Pemulihan Kesehatan, Jaminan Sosial dan Pemulihan Ekonomi.. Yang Kedua, dilakukan oleh M.Junaidi,dkk yang berjudul Implementasi Kebijakan Refocusing dengan Metode Pendekatan Kajian Sosial dengan hasil pembahasan guna Percepatan Penanganan Aspek Ekonomi, Kesehatan dan Politik. Yang Ketiga, dilakukan oleh Edy Sudaryanto yang berjudul Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Masyarakat dengan hasil pembahasan Penyediaan Sarana Prasarana, Pemberian Insentif dan Pemulihan Ekonomi. Yang keempat, dilakukan oleh Martha Inka,dkk dengan judul Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Masyarakat melalui metode Kualitatif Deskriptif dengan Pembahasan Penyediaan Anggaran Guna Peningkata Taraf Hidup Masyarakat Selama Pandemi. Yang Kelima, dilakukan oleh Ida Farida,dkk dengan judul Implementasi Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa melalui metode Kualitatif Deskriptif dengan hasil pembahasan Proses

Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Perumahan di Kawasan Kota Metro.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu antara lain yaitu lokus, penelitian serta teori dan konsep yang membuat pengawasan lebih terhadap kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD dalam percepatan penanganan pandemic covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD dalam Penanganan Covid-19 serta hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya dan apa-apa saja upaya yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut untuk percepatan penanganan pandemi.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada dimensi Implementasi Kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD sesuai dengan Konsep Teori Edward III dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara terhadap 6 informan antara lain : Pejabat Fungsional Satgas Gugus Tugas Covid-19 Pematang Siantar, Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kabid BPKAD, Kasubag BPKAD, serta Masyarakat Kota Pematang Siantar.


Dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui *Refocussing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran Tahun 2020 Di Kota Pematang Siantar

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Edward III tentang implementasi kebijakan melalui 4 dimensi yaitu :

1. Komunikasi, Penyaluran informasi tentang implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah telah dilaksanakan secara cepat dan hati-hati. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19.
2. Sumber Daya, Dalam pelaksanaan implementasi sangat membutuhkan kualitas sumber daya yang memadai baik sarana dan prasarannya. Kualitas pelaksanaan yang baik merupakan syarat utama dan sangat dibutuhkan agar suatu program dapat di laksanakan.

- 
3. Disposisi, Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan, setiap elemen (baik pejabat maupun pegawai) yang terlibat didalam pelaksanaannya harus dapat mendukung jalannya kebijakan atau kegiatan tersebut. Karena apabila terdapat elemen yang tidak mendukung dan cenderung bersikap negatif dan menghambat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, maka besar kemungkinan akan menghambat keseluruhan pelaksanaan. Salah satunya dengan cara menunda pekerjaan, mengacuhkan atau bahkan dengan tindakan perlawanan.
 4. Struktur Birokrasi, Dalam suatu badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasti memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menggambarkan fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi dalam OPD tersebut. Pembentukan SOTK ini bertujuan agar setiap bagian dan bidang yang ada di SKPD tersebut bisa bergerak secara sinergis dalam menjalankan tugasnya.

3.2 Hambatan yang Ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- A. Situasi dan perkembangan pandemi covid-19 yang sulit diprediksi membuat Pemerintah Kota Pematang Siantar kesulitan dalam menentukan pos anggaran yang tepat dan maksimal dalam

penanganan pandemi covid-19 terbukti dengan telah beberapa kali dilakukan perubahan APBD 2020 terkait dengan kondisi dan situasi yang selalu berubah dan bersifat naik turun.

B. Adanya kontrak program dan pembangunan fisik yang sudah berjalan. Perencanaan anggaran di tahun sebelumnya tidak menduga bahwa akan terjadi wabah pandemi covid-19 sehingga banyak program dan pembangunan yang sudah direncanakan dan dijalankan menjadi terhambat.

C. Ketidaksiapan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan. Hal itu terjadi dimana OPD dituntut untuk melaksanakan *refocussing* dan realokasi anggaran dengan pos anggaran yang tetap dan tidak bertambah sebelumnya sedangkan banyak program dan kegiatan yang dianggap penting sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menentukan program dan kegiatan yang harus dihapus.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pengelola keuangan baik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya agar dapat melaksanakan kebijakan keuangan sesuai ketentuan dengan baik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala.

- B. Merevisi dan mengatur kembali kembali program dan arah kebijakan anggaran penanganan pandemi covid-19 sehingga penyesuaian anggaran terkait penanganan pandemi covid-19 tepat sasaran dan dapat berjalan seperti yang diharapkan.
- C. Kontrak program dan pembangunan fisik yang sudah direncanakan dan berjalan terpaksa untuk diberhentikan. Hal ini terjadi akibat pemerintah daerah diperlukan untuk merevisi dan mengatur kembali program yang menjadi prioritas dan penyesuaian anggaran terkait penanganan pandemic covid-19.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat khususnya memberi edukasi masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana APBD dalam kegiatan Refocussing dan Realokasi,serta memberi beberapa masukan kepada pihak OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan Refocussing dan Realokasi APBD dalam penanganan percepatan pandemic covid-19. Penulis menemukan temuan penting dalam penelitian ini bahwasanya sudah terjadi penyalahgunaan anggaran APBD dalam beberapa kebijakan dan renstra yang ada di Kota Pematang Siantar. Oleh sebab itu dalam perbedaan penelitian saya dengan beberapa penelitian sebelumnya terkait kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD terletak dalam system pengawasannya,yang dimana dalam penelitian saya ini memuat teori pengawasan serta tata cara bagaimana alur dalam sebuah pengawasan sebuah kebijakan dan pihak-pihak mana saja yang terkait dan terlibat didalamnya.

Karena dalam suatu system pemerintahan harus terdapat unsur pengawasan didalam nya sehingga dalam proses

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam hal pemanfaatan anggaran tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, karena sudah terjadi dalam instansi yang saya lakukan penelitian bahwasanya periode sebelumnya kepala BPKAD Kota Pematang Siantar terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan kerja kepala BPKAD. Maka beranjak dari hal itu saya memuat teori dan unsur pengawasan dalam teori saya ini sehingga dapat terjalin proses check and balance dalam system pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pematang Siantar, melalui analisa dan teknik pengumpulan data penulis, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan serta upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Adapun beberapa factor yang menjadi penghambat adalah Situasi dan perkembangan pandemi covid-19 yang sulit diprediksi, Adanya kontrak program dan pembangunan fisik yang sudah berjalan dan Ketidaksiapan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu dengan melakukan Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pengelola keuangan baik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Merevisi dan mengatur kembali kembali program dan arah kebijakan anggaran penanganan pandemi covid-19 dan Kontrak

program dan pembangunan fisik yang sudah direncanakan dan berjalan terpaksa untuk diberhentikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukann kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan saran masukan dan semangat kepada penulis dalam menjalani Pendidikan dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM SKPN

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Creswell, John W. 2014. *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fauzias Mat Nor, Norazkao Alias, dan Mohd Hasimi Yaacob. 2008. *Corporate Restructuring: Firm Characteristics and Performance*. Jurnal Pengurusan

Halim, Abdul dan M. Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Halim, dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Jufrizen, J. (2016). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja*.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

....., 2012 *Metode Penelitian Bisnis* (Cetakan ke-23). Bandung: Alfabeta

....., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

....., 2016. *Metode Penelitian Bisnis* (Cetakan ke-23). Bandung: Alfabeta

Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS

Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Presiden Republik Indonesia. 2020. *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Baran Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid- 19*

Republik Indonesia . *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Menteri Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah*

Menteri Dalam Negeri. 2020. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah*

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. 2020. *Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/SJ Dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Serta Pengmanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.

Menteri Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Pemerintah Kota Pematang Siantar 2019. *Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.*

C. LAIN-LAIN

Organisation For Economic Co-Operation and Development. 2005. *Reallocation (The Role of Budget Institutions)*. OECD Publishing, Paris, <https://www.oecd.org/governance/budgeting/48510519.pdf>.

Fauzias Mat Nor, Norazkao Alias, dan Mohd Hasimi Yaacob. (2008) "Corporate Restructuring: Firm Characteristics and Performance," Jurnal Pengurusan 27 : 129-141.

<http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/179/139>.

<https://news.detik.com/dw/d-4948386/timeline-penyebaran-virus-corona-di-dunia>.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Webinar Nasional: Solusi Refocussing dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Covid-19*

